

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab - bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu ;

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan anak adalah;
 - a. Upaya Pre-emptif (Pencegahan dini) melakukan pengawasan di setiap daerah atau tempat - tempat yang berpotensi atau sering dijadikan tempat praktek peredaran narkoba, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang berupa mengedar ataupun sebagai bandar dan pengguna narkoba, mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dan bekerja sama dalam membantu mencegah adanya segala jenis tindak kejahatan peredaran narkoba, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran dan penggunaan narkoba.
 - b. Upaya Pre-ventif sebagai upaya penanggulangan, mencari informasi dari masyarakat, mengadakan razia untuk keperluan pembinaan terhadap orang - orang yang menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba, termasuk anak dibawah umur. Melakukan penyergapan di tempat praktek - praktek peredaran narkoba yang sulit ditemukan secara tersembunyi

atau tertutup. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

- c. Upaya Represif (Penindakan), sebagai upaya untuk mengidentifikasi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka Kepolisian Resort Sleman perlu melakukan operasi rutin dan operasi khusus, melakukan pengintaian terhadap para pelaku kejahatan narkoba dalam mengedarkan narkoba, melakukan penyergapan terhadap pengedar narkoba, melakukan penangkapan dan menyita barang bukti, melakukan penahanan guna pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan oleh anggota Kepolisian Resort Sleman. Bila pelaku pengedar narkoba adalah anak dibawah umur maka Kepolisian melakukan penahanan dengan cara dipisahkan dari orang dewasa, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara khusus terhadap pelaku pengedar narkoba anak dibawah umur supaya mengetahui bandar dan pengguna narkoba, jika melakukan kejahatan narkoba maka Kepolisian Resort Sleman akan menindak lanjuti kasus tersebut sesuai hukum.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak adalah;
- a. Polres Sleman mengalami kekurangan jumlah anggota,
 - b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkoba yang berada di Wilayah Sleman DIY,

- c. Ada kebocoran informasi mengenai kapan dan dimana razia akan dilakukan,
- d. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim, menyebabkan upaya penanggulangan peredaran narkotika tidak maksimal,
- e. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran narkotika yang semakin hari semakin sulit diminimalisir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian diharapkan harus mampu melaksanakan tugas dan wewenang yang dilakukan untuk memberantas peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Perlu dilakukan penambahan jumlah anggota kepolisian bagian narkoba sehingga mampu menciptakan Negara yang bersih dari pengaruh narkoba.
3. Perlu diajukan anggaran operasional yang mendukung untuk upah kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika.
4. Pihak Kepolisian hendaknya lebih gencar lagi menghimbau kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat berperan aktif melaporkan pihak - pihak yang dicurigai mengedarkan atau menjadi pemakai dari narkotika.
5. Diharapkan adanya partisipasi masyarakat agar upaya pencegahan penanggulangan peredaran narkotika di Wilayah Kabupaten Sleman dapat

mudah dilaksanakan sehingga masyarakat mampu dan berani melaporkan tentang keberadaan pengguna dan peredaran narkotika terutama yang dilakukan anak.

6. Dibutuhkan kemampuan kerjasama yang kuat dan sungguh - sungguh dari semua kalangan khususnya pengelola bandara, terminal dan pelabuhan maupun jalan perlintasan. Hal ini perlu dilakukan karena peredaran narkotika masuk melalui jalur ini. Penjagaan dan pengawasan di daerah perbatasan masih kurang. Harus dilakukan kontrol keluar masuk baik orang maupun barang ke Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku :

- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwi Yuwono Ismantoro, 2007, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, 2007, Rajawali Pers, Devisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Margiyani Lusi, 2008 *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Napza*. Media Prsindo, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- Nadack Wison, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.
- Ny. Singgih D Gunarso, 1982, *Psikologi Untuk Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang - Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor.
- Soekanto Soerjono, 2009, *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja dan Masalahnya-Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, Alfabeta, Bandung.

Taufik Makarao, Moh Suhasril, dan Moh Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Webside :

Mata Najwa, Metro TV, 02:30 wib.

<http://www.bnn.go.id/portal/Kamis,23Januari201421:39wib>.

<http://www.bnn.kalanganpengedaranarkotika.com./dampak-peredaran-narkotika/Sabtu6Juni2015.pukul,02:22.WIB>.

<http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz29r99DtFB>

www.hukumonline.com/Sejarah-Singkat-POLRI/18Juni2012

<http://www.Edukasi.kompasiana.com,tanggal11September2012,pukul14:45.Wib>

<http://www.anakku.com./seto//akses-3Juni2015,pukul.2:25.Wib>.

Surat Kabar

Jawa Pos, *Pelaksanaan Eksekusi Mati Narapidana Narkoba*, Rabu 29 April 2015.
Hlm. 1, Semarang.

Undang - Undang:

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/386/9/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **572/V**
Tanggal : **14 SEPTEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **EKO NOVIANTO** NIP/NIM : **09917**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **PERAN KEPOLISIAN RESORT SLEMAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi :
Waktu : **30 SEPTEMBER 2015 s/d 30 DESEMBER 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **30 SEPTEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL *)

*) Lingkari A atau B yang dipilih

Nomor : 070/ 3435


Kepada Yth.
Ka. Bappeda Kabupaten Sleman

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EKONOVIAN TO
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 080509917
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4(S1)/S2/S3) : S1
4. Universitas/Akademi/Lembaga : UNI. KEISITAS ALMA AGRA JAGYAKARTA
5. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soes S.H., M. Hum
6. Alamat Rumah Peneliti : Jl. Gereja RT02/102 ADIPALACILACAP
7. Nomor Telepon/HP : 085740078878
8. Lokasi Penelitian/Survey : 1. Polres Sleman
2.
9. Judul Penelitian : peran kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Sleman

Selanjutnya saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.

Sleman, 1. Oktober 2015
Yang menyatakan


EKONOVIAN TO
(nama terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3435 / 2015

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/3350/2015 Tanggal : 01 Oktober 2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : EKO NOVIANTO
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 080509917
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Mrican Tromol Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Gereja Adipala Cilacap Jawa Tengah
No. Telp / HP : 085740078879
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PERAN KEPOLISIAN RESORT SLEMAN DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH
UMUR DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi : Polres Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 01 Oktober 2015 s/d 01 Januari 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 1 Oktober 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT
Pembina, IV/a

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala POLRES Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Hukum UAJY
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 1 Oktober 2015

Nomor : 070 /Kesbang/3350 /2015
Hal : Rekomendasi
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda
Nomor : 070/Reg/N/386/9/2015
Tanggal : 30 September 2015
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PERAN KEPOLISIAN RESORT SLEMAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN" kepada:

Nama : Eko Novianto
Alamat Rumah : Jl. Gereja Adipala Cilacap Jawa Tengah
No. Telepon : 085740078878
Universitas / Fakultas : UAJY / Hukum
NIM : 080509917
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Mrican Tromol Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Polres Sleman
Waktu : 1 Oktober - 1 Januari 2016

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa


Drs. A R D A N I
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19630511 199103 1 004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KABUPATEN SLEMAN
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / /IV/2014/Ditresnarkoba

Direktur Reserse Narkoba Polres Sleman D.I.Yogyakarta menerangkan bahwa

1. N a m a : EKO NOVIANTO
2. No. Mahasiswa : 080509917
3. Akademi / Universitas: UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. Jurusan / Fakultas : HUKUM
5. S e m e s t e r : -
6. A l a m a t : Jln. Gereja Adipala Cilacap Jawa Tengah

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

"PERAN KEPOLISIAN RESORT SLEMAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN"

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 01 Januari 2016

DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLRES
SLEMAN D.I.YOGYAKARTA

ANDI FAIRAN, S. IK, MSM

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67090431